

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN BAMBANG WIDJOJANTO KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Oleh:

Herlambang Yudhi TP¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

INTISARI

Penulis memulai pelaksanaan kegiatan PKL pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 bertempat di kantor *Law Office* Lasdin Wlas, S.H. Penulis menjalankan PKL selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) hari sampai tanggal 18 Juni 2015. Penulis memilih judul refleksi Analisis Hukum Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan Bambang Widjojanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena dalam kasus ini adanya kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri yang tidak sah dan menganggap Bambang Widjojanto telah diduga mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi Pada tahun 2011.

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan PKL ini diantaranya adalah sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Hukum pada Program Diploma 3 hukum Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan Refleksi Penulis, Penangkapan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polri terhadap Bambang Widjojanto adalah tidak sah karena Tim Penyidik Polri tidak bisa menunjukkan surat tugas maupun surat penangkapan untuk menangkap Bambang Widjojanto.

Kata Kunci : tindak pidana, penangkapan, praperadilan

¹ Mahasiswa Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Gadjah Mada

LEGAL ANALYSIS OF PROPOSED PRETRIAL PETITION BAMBANG WIDJOJANTO COURT TO SOUTH JAKARTA

By:

Herlambang Yudhi TP¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

ABSTRACT

The author began the implementation of the activities of street vendors on Thursday, March 12, 2015 at the office of Law Office Lasdin Wlas, SH Author run PKL for approximately three (3) months and six (6) days until June 18, 2015. The authors chose a title reflecting Legal Analysis An Application Widjojanto Pretrial submitted to the South Jakarta District Court. The reason for choosing the title is because in this case the existence of irregularities in the arrest and determination Widjojanto as a suspect by investigators Criminal Investigation Police unauthorized and assume Widjojanto has allegedly leading the witness to give false testimony under oath at the hearing disputed local elections Kotawaringin West in the Constitutional Court in 2011.

The purpose and benefits of the implementation of these street vendors are as a graduation requirement for obtaining a degree in Law Expert Associate Diploma Program 3 law at Gadjah Mada University.

Reflection based writer, arrests carried out by the Police Investigation Team to Widjojanto is invalid because the police investigation team could not show a letter of assignment and a warrant to arrest Widjojanto.

Keywords: crime, arrest, pretrial

¹ Student of Diploma of Law Gadjah Mada University

² Lecture of Diploma of Law Gadjah Mada University

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3209), yang selanjutnya dalam tulisan ini kami sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau disingkat dengan KUHAP, Memberikan pembaharuan yang bersifat fundamental apabila di bandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (H.I.R.) yang juga dikenal dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (R.I.B.). Beberapa hal yang baru, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut antara lain:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68 KUHAP);
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP);
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101 KUHAP);
4. Pengawasan Pelaksanaan putusan Hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP);
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni Praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP);⁵

⁵ Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 7-8.

Ditinjau dari hal-hal yang merupakan inovasi di atas, terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah:

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Mencapai tujuan tersebut di atas, telah dicantumkan sejumlah peraturan dalam hukum acara pidana kita, yakni termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengertian mengenai Praktik Kerja Lapangan adalah kesertaan mahasiswa secara nyata dalam dan langsung dalam kegiatan kerja profesi pada suatu lembaga atau instansi hukum yang menyelenggarakannya, dalam batas waktu tertentu seperti ditentukan oleh kurikulum Program Diploma 3 Hukum Universitas Gajah Mada. Pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan penulis pilih dan lakukan sendiri. Advokat adalah sebuah profesi dalam bidang hukum yang membantu kliennya dalam meringankan suatu perkara yang sedang di hadapi, Kantor Advokat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan tujuan untuk mempelajari lebih dalam sistem kerjanya. Advokat merupakan salah

satu dari 4 (empat) profesi praktisi peradilan di Indonesia (caturwangsa) yang mempunyai kekhususan sendiri, dimana profesi advokat yang tidak terikat dalam suatu organisasi/lembaga, yang berdiri sendiri dalam mencari keadilan bagi kliennya.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Law Office Lasdin Wlas,SH yang terletak di Jalan Prof.Herman Yohannes, Sagan Timur, No 43. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Maret hingga Juni. Penulis memilih Kantor Advokat Lasdin Wlas, S.H. sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan sebab Advokat Lasdin Wlas, S.H. merupakan salah satu dosen pengajar di Diploma 3 Hukum Universitas Gajah Mada sehingga menurut penulis beliau akan lebih paham akan konsep dan pekerjaan yang harus dilakukan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Diploma 3 Hukum. Selain itu Advokat Lasdin Wlas, SH adalah salah satu advokat senior yang telah berdedikasi di dalam profesi advokat sejak tahun 1964 atau kurang lebih selama 48 tahun. sehingga akan banyak ilmu dan pengalaman yang dapat diberikan kepada mahasiswanya.

Penulis memilih judul refleksi Analisis Hukum Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan Bambang Widjojanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena dalam kasus ini adanya kegagalan dalam penangkapan dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri yang tidak sah dan menganggap Bambang Widjojanto telah diduga mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi Pada tahun 2011.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan ini terbagi kedalam tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui proses berjalannya praperadilan Bambang Wijojanto.

2. Tujuan Subjektif

- a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Hukum pada Program Diploma 3 Hukum Universitas Gajah Mada.
- b. Sebagai pembekalan pengetahuan dan pengalaman praktik profesi advokat apabila kelak akan meneruskan pendidikan profesi Advokat.

C. Manfaat

Program Praktik Kerja Lapangan ini mampu untuk memberikan pengetahuan yang luas akan dunia kerja profesi hukum bagi seorang mahasiswa lulusan Diploma 3 Hukum Universitas Gajah Mada. Dalam Praktik Kerja Lapangan ini penulis merasakan perbedaan dalam hal-hal tertentu yang tidak didapatkan selama dalam perkuliahan sehari-hari. Penulis dapat merasakan proses dan teknis secara nyata dalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam Praktik Kerja Lapangan ini pun menumbuhkan motivasi

penulis untuk meningkatkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab dalam dunia kerja.

D. Keaslian Penulisan

Dalam Laporan Tugas Akhir Penulis yang berjudul ANALISIS HUKUM MENGENAI KASUS PENGAJUAN PRAPERADILAN BAMBANG WIDJOJANTO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, akan dipaparkan adanya kasus mengenai penangkapan yang dilakukan tim penyidik bareskrim Polri karena Bambang Widjojanto telah diduga menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa kasus Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010, disini Bambang Widjojanto telah melanggar kode etik profesinya sebagai Advokat. Kasus ini akhirnya berujung ke pengajuan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Bambang Widjojanto merasa dalam penangkapan maupun dalam penyidikan dari pihak penyidik adanya keanehan dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK). Diketahui dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

1. Dalam laporan Tugas Skripsi milik Unik Karlita tahun 2014 yang berjudul PENEKAKAN HUKUM DALAM

PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME menjelaskan mengenai penangkapan tersangka terorisme dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 20 yaitu:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penindakan dalam penangkapan tersangka dalam penangkapan tersangka tindak pidana terorisme menggunakan *Standart Operating Procedur* yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana maupun perkap No. 1 Tahun 2009 karena terorisme merupakan Extra Ordinary Crime maka penindakan yang dilakukan diatur secara khusus dalam peraturan Kapolri No. 23/ XI/2011 Tanggal 29 November 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa antara refleksi yang ditulis oleh Penulis dengan refleksi yang ditulis oleh Penulis lain, terdapat kesamaan yaitu berupa tema pokok yang mengangkat tentang penangkapan. Namun, ada perbedaan dalam soal sistem penangkapannya di refleksi Penulis proses penangkapan sampai dengan sistem Praperadilan dikarenakan Bambang Widjojanto menggunakan haknya yang ditangkap oleh Bareskrim Polri. Sedangkan refleksi yang ditulis oleh Penulis lain dengan menggunakan *Standart Operating*

Procedur karena terorisme merupakan Extra Ordinary Crime maka penindakan yang dilakukan diatur secara khusus dalam peraturan Kapolri No. 23/ XI/2011 Tanggal 29 November 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

2. Dalam laporan Tugas Skripsi milik Nuryanti Tahun 2013 yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DISERTAI PENGANIAYAAN OLEH PENYIDIK POLRI menjelaskan mengenai kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Kediri pada Tanggal 19 Agustus 2012 merupakan kasus yang menjadi obyek penelitian Nuryanti. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa antara refleksi yang ditulis oleh Penulis dengan refleksi yang ditulis oleh Penulis lain, terdapat kesamaan yaitu berupa tema pokok yang mengangkat tentang penangkapan. Namun ada perbedaan di dalam kasus antara refleksi penulis dengan refleksi penulis lain yaitu dalam refleksi penulis lain adanya salah tangkap dan melakukan tindak kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh penyidik dalam menangkap korban,

Sedangkan di refleksi penulis korban sudah menjadi target penyidik, tidak ada korban salah tangkap dan tidak adanya penganiayaan terhadap korban.

BAB II

DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Profil Kantor

Nama Kantor : Kantor Law Office Lasdin Wlas, S.H. & Associates

Alamat : Jalan Prof.Herman Yohannes, Sagan Timur, No 43

No Telepon : 027-562806

B. Profil Advokat

Nama : LASIDIN WELAS, B.A. alias LASDIN WLAS, SH.

Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto, 30 Desember 1930

1. Riwayat Pendidikan

- a. H.I.S Sawahlunto, 1936 -1942-Gunseikanbu 1943-1944
- b. SMP 1952 Sawahlunto - SMA 1955 Bukittinggi
- c. Fak.Hukum UGM 1955 - BI Veteran 1962 Yogyakarta
- d. Baccalaureat Hukum 1963 UGM - Sarjana Hukum UGM
1968

2. Jenjang Karier

- a. Th 1963 Procureur/Pokrol - Th 1970 Pengacara Praktek,
LP3H DIY

- b. Th 1977 Advocat – sekarang SK.Men.Kehakiman RI No J.P.14/5/4,26-11-1977
- c. Th 1980 Guru/Dosen U.C.Y – Dir. Litigasi LP3H DIY
- d. Th 1983-1985 Dir. LKBH Univ.Cokroaminoto – Pengurus / penasehat PERADIN DIY
- e. Th 1983-1984 Ketua Tim Pembela Perkara Subversi Wil. Surakarta,Sukoharjo,Klaten
- f. Th 1983-1988 Dekan Fak. Hukum Univ.Cokroaminoto Yogyakarta
- g. Th 1992-1996 Wakil Ketua DPC IKADIN Yogyakarta
- h. Th 1997- sekarang Direktur LBH Veteran Kabupaten Klaten
- i. Th 1997-2000 Wakil Ketua DPC IKADIN Yogyakarta
- j. Th 1999-2007 Koordinator Staf Ahli / Tim 8 KAPOLDA DIY
- k. Th 2003-2005 Koordinator Wilayah IKADIN Propvinsi DIY
- l. Th 2005-2009 Ka.Bid. Litigasi LBH Konstitusi
- m. Th 2009- sekarang Dosen D3 HK. Fakultas Hukum UGM

3. Karya Karangan

Pada tahun 1989, advokat Lasdin Wlas, SH menulis buku dengan judul "Cakrawala Advocat Indonesia". Buku ini memuat tentang segala sesuatu yang